



**PUTUSAN**  
Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS BAGASKARA BIN MOCH SOLIKIN**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Petemon 2 / 52 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Thomas Bagaskara Bin Moch Solikin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS BAGASKARA BIN MOCH SOLIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOMAS BAGASKARA BIN MOCH SOLIKIN** dengan **Pidana Penjara 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG
  - 1(satu) BUAH bpkb sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG
  - 1(satu) dosbook Redmi tipe Note 10S

Dikembalikan kepada Saksi Sirojudin Abas.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **THOMAS BAGASKARA BIN MOCH SOLIKIN** pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2024** sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :***

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira 00.00 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya menuju ke rumah orang tua terdakwa untuk memberi makan burung di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti No 10 Surabaya, setelah itu memberi makan burung kemudian terdakwa teringat akan sangkar burung yang terdakwa titipkan di rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, kemudian terdakwa menuju rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG terparkir di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat di dalam kamar di lantai 2 sepupu terdakwa sedang tertidur bersama dengan temannya, lalu terdakwa juga melihat dilantai kamar tersebut ada kunci kontak beserta remote 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1(satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tergeletak di lantai kamar, lalu terdakwa segera mengambil kunci kontak beserta remote 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1(satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut lalu keluar dari rumah dan membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut beserta 1(satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya.
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1(satu) unit handphone merek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redmi tipe Note 10S tersebut akan terdakwa jual dan uang penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1(satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sirojudin Abas.
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jl Petemon Kuburan Surabaya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sawahan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Sirojudin Abas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sirojudin Abas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S milik saksi sendiri;

- Bahwa semula Saksi datang ke rumah teman saksi yang bernama Angga di Jl. Tanjungsari Gg. Jaya Bakti, Rt. 016, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik saksi bersama Sdr. Angga setelah pulang dari main, selanjutnya saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah Sdr. Angga kemudian ditinggal masuk ke dalam rumah di lantai 2 untuk beristirahat. Setelah masuk di lantai 2 rumah tersebut, saksi



menaruh kunci dan remote di dalam tas milik saksi serta menaruh 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Note 10S, warna Onyx Gray, Imei 863159058363862 milik saksi di atas lantai, selanjutnya saksi beristirahat bersama Sdr. Angga;

- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB ketika bangun tidur ternyata handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengecek sepeda motor miliknya yang terparkir di depan rumah Sdr. Angga ternyata juga tidak ada, selanjutnya juga mengecek kunci dan remote sepeda motor milik saksi yang ditaruh di dalam tas ternyata juga tidak ada atau hilang. Mengetahui hal tersebut saya langsung berusaha mencari barang-barang milik saya tersebut yang hilang disekitar rumah namun tidak ada. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukomanunggal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Agus Widjaya** yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota unit Reskrim Polsek Sawahan Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di tempat parkir Jl. Petemon Kuburan Surabaya;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di tempat parkir Jl. Petemon Kuburan Surabaya ketika sedang melaksanakan patroli kewilayahan di seputar Jl Petemon Surabaya mendapatkan informasi masyarakat akan adanya transaksi sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat surat, setelah dilakukan pengamatan, saksi bersama rekan reskrim lainnya akhirnya mencurigai sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017 yang tidak tertera plat nomonya, setelah membuntuti sepeda motor tersebut sampailah di Jl Sidotopo Wetan dan langsung menangkap pengendara sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan menanyakan surat surat atas kepemilikan sepeda motor yang dipakai olehnya, pengendara tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Sdr. Ary Budiman dan tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan serta mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, Sdr. Ary Budiman hanya dimintai tolong oleh temannya bernama Sdr. Fikri Ali untuk membantu jualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akhirnya saksi mengamankan sepeda motor bersama Sdr. Ary Budiman ke parkiran Jl Petemon Kuburan Surabaya dan langsung mengamankan semua yang sedang melakukan minum-minuman keras tersebut, dan menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat sepeda motor Honda Scoopy tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkannya surat kepemilikan atas motor yang di akui miliknya itu akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya juga sepeda motor Honda Scoopy diamankan ke Polsek Sawahan Surabaya guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, No Pol: L-4091- ZG beserta kunci dan remotenya dan juga 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Note 10S, warna Onyx Gray, Imei 863159058363862 tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 02.00 WIB di dalam rumah Jl. Tanjungsari Gg. Jaya Bakti, Rt. 016, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

- Bahwa telah diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, No Pol: L-4091-ZG beserta kunci dan remotenya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di tempat parkir Jl. Petemon Kuburan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, No Pol: L-4091- ZG beserta kunci dan remotenya dan juga 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Note 10S, warna Onyx Gray, Imei 863159058363862 pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 02.00 WIB di dalam rumah Jl. Tanjungsari Gg. Jaya Bakti, Rt. 016, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk memberi makan burung di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti No 10 Surabaya, kemudian Terdakwa teringat akan sangkar burung yang Terdakwa titipkan di rumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya disana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG terparkir di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat di dalam kamar di lantai 2 sepupu Terdakwa sedang tertidur bersama dengan temannya, lalu Terdakwa juga melihat dilantai kamar tersebut ada kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tergeletak di lantai kamar, lalu Terdakwa segera mengambil kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut lalu keluar dari rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat akan dijual oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Fikri Ali dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut jatuh disekitar Jl. Simo Kwagean Kuburan Surabaya dan ketika dicari sudah hilang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Redmi tipe Note 10S yaitu untuk dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sirojudin Abas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak sepeda motor dan remotenya;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG;

- 1 (satu) buah dosbook HP merk Redmi tipe Note 10S warna onix grey;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa ditambah adanya barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Widjaya petugas kepolisian Polsek Sawahan Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di tempat parkir Jl. Petemon Kuburan Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, No Pol: L-4091- ZG beserta kunci dan remotenya dan juga 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Note 10S, warna Onyx Gray, Imei 863159058363862 pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 02.00 WIB di dalam rumah Jl. Tanjungsari Gg. Jaya Bakti, Rt. 016, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk memberi makan burung di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti No 10 Surabaya, kemudian Terdakwa teringat akan sangkar burung yang Terdakwa titipkan di rumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya disana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG terparkir di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat di dalam kamar di lantai 2 sepupu Terdakwa sedang tertidur bersama dengan temannya, lalu Terdakwa juga melihat dilantai kamar tersebut ada kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tergeletak di lantai kamar, lalu Terdakwa segera mengambil kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut lalu keluar dari rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat akan dijual oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Fikri Ali dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut jatuh disekitar Jl. Simo Kwagean Kuburan Surabaya dan ketika dicari sudah hilang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby



handphone merek Redmi tipe Note 10S yaitu untuk dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sirojudin Abas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sirojudin Abas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*
3. *dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,*
4. *dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Thomas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaskara Bin Moch Solikin dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

**Ad.3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,**

**Ad.4. dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; dalam perkembangan lebih lanjut pengertian barang termasuk juga yang tidak berwujud seperti arus listrik misalnya ;

Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja, menurut memori penjelasan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby



(*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum di sini bersifat formil, yang mencakup :

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Widjaya petugas kepolisian Polsek Sawahan Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di tempat parkir Jl. Petemon Kuburan Surabaya karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2017, No Pol: L-4091- ZG beserta kunci dan remotenya dan juga 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Note 10S, warna Onyx Gray, Imei 863159058363862 pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Jam 02.00 WIB di dalam rumah Jl. Tanjungsari Gg. Jaya Bakti, Rt. 016, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira 00.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya menuju ke rumah orang tua Terdakwa untuk memberi makan burung di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti No 10 Surabaya, kemudian Terdakwa teringat akan sangkar burung yang Terdakwa titipkan di rumah sepupu Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju rumah sepupu terdakwa di Jl Tanjungsari Gang Jaya Bakti Rt 016 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, sesampainya disana Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG terparkir di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengetahui rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat di dalam kamar di lantai 2 sepupu Terdakwa sedang tertidur bersama dengan temannya, lalu Terdakwa juga melihat dilantai kamar tersebut ada kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tergeletak di lantai kamar, lalu Terdakwa segera mengambil kunci kontak beserta remote 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut lalu keluar dari rumah dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl Petemon 2/52 Surabaya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat akan dijual oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Fikri Ali dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut jatuh disekitar Jl. Simo Kwagean Kuburan Surabaya dan ketika dicari sudah hilang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S yaitu untuk dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak dan remotenya serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 10S tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sirojudin Abas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sirojudin Abas menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad 2 s/d ad 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak sepeda motor dan remotenya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG;
- 1 (satu) buah dosbook HP merk Redmi tipe Note 10S warna onix grey;

yang merupakan milik Saksi Sirojudin Abas dan telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi Sirojudin Abas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sirojudin Abas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000,000 (dua belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Thomas Bagaskara Bin Moch Solikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG beserta kunci kontak sepeda motor dan remotnya;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2017 Nopol L-4091-ZG;
  - 1 (satu) buah dosbook HP merk Redmi tipe Note 10S warna onix grey;

Dikembalikan kepada Saksi Sirojudin Abas

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1666/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)